



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 754 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
  2. Menyusun Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
  3. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
  4. Menjabarkan arahan dan petunjuk dari Sekretaris Daerah, baik berupa format atau sistematika dan materi; dan
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing dengan besaran sebagai berikut:
- |                |      |                    |
|----------------|------|--------------------|
| a. Pelindung   | : Rp | 450.000,00/bulan   |
| b. Penasehat   | : Rp | 400.000,00/bulan   |
| c. Ketua       | : Rp | 375.000,00/bulan   |
| d. Sekretaris  | : Rp | 350.000,00/bulan   |
| e. Anggota     | : Rp | 275.000,00/bulan   |
| f. Tenaga Ahli | : Rp | 5.000.000,00/bulan |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 29 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Bagian PDE Setda Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Pimpinan PT. Gamatechno Indonesia;
  5. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/754/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 29 - 9 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pelindung	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Penasehat	Ir. JONI MARYONO, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Ir. BAMBANG BOEDISOESETYO, MM	Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	DWI APRILIA FERDI, S.STP, M.Si	Kasubbag. Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. BAMBANG SETIADI, S.Sos.	Kasubbag. Sarana Teknologi Inforruasi Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. BAMBANG SUTRISNO	Kasubbag. Pengolah Data Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kab.Pacitan
		c. ERNA JANU SULISTYOWATI, SH	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. JOKO PRASETYO, ST	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. M. HERRU BUDHIYANTO, S.Kom.	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. ZEKI EVENDI	Staf Bagiam Pengolah Data Elektronik Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Team Leader dan Ahli Tata Kelola TI	ADYTIO HIDAYAT, S. Kom, MBA, CISA	PT. Gamatechno Indonesia
7.	Ahli Arsitektur Teknologi Informasi	NOVAN HARDADI, ST, M.Sc.	PT. Gamatechno Indonesia
8.	Ahli Perangkat Lunak/Sistem Informasi	NANANG RUSWIANTO, ST	PT. Gamatechno Indonesia

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
9.	Ahli Infrastruktur TIK	NUGROHO SETIO WIBOWO, ST	PT. Gamatechno Indonesia
10.	Surviyor	R. SUMARWAN ISMUNU, A.Md	PT. Gamatechno Indonesia

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**